



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA
BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terhadap badan adhock yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat anggota badan adhock yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas, berupa meninggal dunia, luka, dan sakit, sehingga terhadap penyelenggara yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksud, perlu diberikan santunan;
- c. Bahwa besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Besaran Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan atas nama Katarina Ratu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mambo, kategori dan besaran santunan badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

KHRISTIAN UMBU TAMU HAWU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN
KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BESARAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PEMILU TAHUN 2024

NO.	NAMA PENERIMA SANTUNAN	JABATAN	KATEGORI	BESARAN SANTUNAN
1.	Katarina Ratu	Anggota PPK Kecamatan Mambo	Sakit	Rp.2.000.000,-

Ditetapkan di Waibakul

Pada Tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

✍ KHRISTIAN UMBU TAMU HAWU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN
SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, terhadap badan adhoc yang meninggal atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat anggota badan adhoc yang mengalami kecelakaan kerja saat menjalankan tugas, berupa meninggal dunia, luka, dan sakit, sehingga terhadap penyelenggara yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 dimaksud, perlu diberikan santunan;
- c. Bahwa besaran santunan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Santunan Kematian dan Kecelakaan Kerja bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN SANTUNAN KEMATIAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan atas nama Katarina Ratu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mamboro, yang mendapat santunan badan adhoc penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Sumba Tengah.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 21 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

The block contains a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

FREDY UMBU BEWA GUTY